



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut ini menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan capaian Kinerja DPMPTSP dimasa yang akan datang.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2020
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. Joko Wuryanto, M.Si
NIP. 196501161992031008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 79 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah menjadi dasar hukum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan media akuntabilitas yang dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang mendelegasikan kewenangannya untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan guna menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Penyusunan LAPKIN dilakukan dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut menyusun LAPKIN 2019 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2019 kepada Bupati Tanah Laut sebagai evaluasi terhadap Kinerja DPMPTSP.

Dari dua Indikator Kinerja Utama dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, menunjukan bahwa capaian pada keduanya sudah termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian IKU dengan kategori sangat tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya $\leq 91\%$ pada sasaran strategis yaitu Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut dengan indikator kinerja Tingkat Investasi Daerah dimana pencapaiannya mencapai 116,5%. Dan untuk sasaran strategis Pelayanan yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan dengan indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan skor nilai sebesar 87,63

Capaian Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut sebagaimana pernyataan diatas sampai dengan desember 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator	Target 2019		
		Satuan	Target	Realisasi
1.	Tingkat Investasi Daerah	%	(5%) 845.192.000.000	984.830.600.000
2.	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	80	87,63

Sumber data realisasi investasi Aplikasi Perizinan Terpadu DPMPTSP 2019

Serapan Dana untuk kegiatan 2019

No.	Pagu dana	Realisasi	Sisa dana	Prosentasi
1.	5.827.847.111	4.877.239.415	950.607.696	83,69%

Sumber data LRA pendapatan dan belanja daerah (simda)

Serapan dana Tahun 2019 sebesar 83,69% meningkat dari serapan pada tahun sebelumnya sebesar 78,58% dikarenakan untuk Tahun 2019 penganggaran belanja pegawai (gaji) dan tunjangan kinerja dianggarkan sesuai dengan kebutuhan (Struktur Organisasi DPMPTSP). Untuk alokasi belanja tidak langsung Tahun anggaran 2019 Pagu anggaran DPMPTSP Rp. 2.062.524.539,- untuk realisasinya Rp. 1.839.858.076,- sebesar 89,20%.

Ada beberapa permasalahan yang perlu segera disikapi untuk menghasilkan pelayanan yang maksimal, dukungan aparatur yang handal, terampil, cekatan, kejelasan SOP sangat diperlukan disamping ketersediaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung operasional kantor.

Kurangnya Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat dirasakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan bertambahnya urusan perizinan dan non perizinan yang di delegasikan ke DPMPTSP tidak dibarengi dengan penambahan SDM untuk mendukung dalam proses penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diperlukan waktu ekstra untuk penyelesaian penerbitan Perizinan dan Non Perizinan. Jumlah Pegawai DPMPTSP sampai dengan Desember 2019 sebanyak 33 orang dengan rincian 23 orang berstatus ASN dan dibantu 10 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), fakta demikian tentunya belum sempadan dengan volume pekerjaan yang menjadi beban tanggung jawab DPMPTSP sebagai sebuah lembaga pelayanan publik.

Kemudian untuk kegiatan investasi, peranan Promosi Penanaman Modal sangat diharapkan terutama dalam mempromosikan peluang-peluang dan Potensi Kabupaten Tanah Laut, menjembatani kemitraan antara UKM/IKM dengan para investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Tanah Laut agar geliat usaha masyarakat semakin tumbuh dan berkembang.

Untuk maksud tersebut dukungan dana untuk kegiatan tersebut sangat diperlukan disamping sinergitas antara SKPD terkait sehingga dalam mempromosikan potensi investasi Kabupaten Tanah Laut bisa maksimal.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi	9
C. Produk dan Pelayanan	12
D. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Visi RPJMD	14
B. Misi RPJMD.....	14
C. Tujuan Sesuai Renstra.....	15
D. Sasaran Strategis	15
E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator Target 5 Tahun)	17
F. Indikator Kinerja Utama.....	20
G. Program dan Kegiatan.....	21
H. Perjanjian Kinerja 2019	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	27
1. Target dan Capaian IKU (Tabel).....	27
2. Uraian dan Analisa Capaian IKU.....	27
B. Capaian Sasaran Strategis.....	37
1. Capaian Sasaran strategis sesuai Renstra dan Target (Eselon II, III dan IV)	37
2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis	42
3. Analisis Capaian Sasaran Strategis	46

C. Akuntabilitas Keuangan.....	52
1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2019	52
- Belanja tidak langsung	
- Belanja langsung (tabel)	

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	67
B. Strategi Peningkatan Kinerja	67

Lampiran 1 : IKU

Lampiran 2 : Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2018

Lampiran 3 : Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 bertandatangan

Lampiran 4 : Cascading (Pohon Kinerja)

Lampiran 5 : Capaian Per Triwulan (1-4)

Lampiran 6 : Capaian Kinerja Renstra (2013 – 2018)

Lampiran 7 : Template Keselarasan

B A B I

A. LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan harapan adanya perubahan namun yang paling penting adalah pemberian kesempatan luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerah secara maksimal melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif. Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung pada kemampuan dari Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan seluruh potensi dan karakteristik daerah, namun demikian kompleksitas masalah dalam penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan banyaknya hambatan dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam tahun berjalan dengan mempedomani Rensta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Dengan demikian sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi telah direncanakan dan ditetapkan tujuan dan sasaran tersebut kedalam Restra SKPD, kemudian dari Renstra tersebut dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan selama lima tahun. Dari penjabaran Tahunan tersebut kemudian dilaporkan hasil kinerjanya baik yang tercapai maupun yang tidak tercapai kedalam laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Disamping itu Lapkin juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Posisi Pemerintah Daerah sebagai institusi yang mengemban fungsi utama pemerintahan yaitu pelayanan publik (*Public service*), Penilaian Kinerja dalam aspek ini menyangkut segi-segi kuantitas dan kualitas dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, motivasi para birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian budget, mendorong pemerintah daerah

agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntun perbaikan dalam memberikan pelayanan publik. Dari pemahaman seperti itu dapat dirinci dalam butir-butir penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah antara lain yaitu :

- Seberapa jauh efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Seberapa jauh kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain apakah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Seberapa banyak (kuantitas) dan bagaimana mutu (kualitas) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.
- Bagaimana dengan ketepatan lokasi serta waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 berdasarkan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Bupati Tanah Laut no. 77 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.

10. Perauran Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
11. Surat Sekrearis Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 065/4358/ORG Tanggal 31 Desember 2019 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

B. SRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Fungsi :


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanaman modal daerah dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pembinaan UPT Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai suatu organisasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 Bab II Kedudukan dan Organisasi, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (DPMPTSP) sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Bagian Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Investasi
 - b. Seksi Pelayanan Penanaman Modal dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi dan
 - b. Seksi Pengaduan Pelayanan.
5. Bidang Perijinan dan Non Perizinan Jasa Usaha terdiri dari
 - a. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha dan
 - b. Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
6. Bidang Perizinan dan Non Perizinan Tertentu terdiri dari
 - a. Seksi Perizinan dan Non Perizinan Tertentu dan
 - b. Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Tertentu
7. UPT Dinas dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk melihat struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1.1 halaman berikut.

Tabel 1.1



C. PRODUK DAN PELAYANAN

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kemudian untuk Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dari Perda ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut (DPMPTSP). Sesuai dengan nomenklatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai produk layanan utama yaitu :

- 1) Penanaman Modal dan
- 2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berusaha

Untuk layanan Penanaman Modal khususnya untuk Kabupaten/Kota hanya melayani investasi 10 Milyar kebawah, sedangkan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk kewenangan Bupati yang menyangkut Perizinan dan Non Perizinan sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Lakip DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut, Struktur Organisasi Tugas pokok dan fungsi, Produk dan Layanan serta Sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan, Sasaran Strategis, Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun) Indikator Kinerja Utama dan Program Kegiatan dan Perjanjian Kinerja 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian tentang Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (Tabel), Uraian dan analisa Capaian IKU, Capaian Sasaran Strategis Eselon II,III dan IV, Tabel Realisasi Capaian Sasaran Sreategis dan Uraian, analisa Capaian Sasaran Srategis, serta Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

Berisi uraian tentang simpulan dan Strategi Peningkatan Kinerja.

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem manajemen Strategik sektor publik merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dalam rangka pemenuhan Visi dan Misi RPJMD dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Subtansi perencanaan Strategik adalah rangkaian proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada, proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat Visi dan Misi RPJMD, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. VISI

Visi merupakan kondisi ideal dan gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Visi diperlukan untuk menjadi tuntunan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan segala aktifitas organisasi. Visi dirumuskan atas dasar pemahaman yang akurat sesuai dinamika kehidupan, citra dan peran Pemerintah Kabupaten serta kepekaannya pada situasi yang ada. Selain itu, visi harus inspiratif dan dapat memberi motivasi kepada suatu anggota organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 yaitu : **“Tewujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”** (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.

Dalam Visi diatas merupakan Acuan Bagi SKPD untuk berkontribusi dalam mewujudkan Visi dikasud sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

B. MISI

Misi adalah merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Dikaitkan dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), maka tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTST) terkait erat dengan penjabaran Misi I poin 1 yaitu “***Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya***” dan poin 3 yaitu “ ***Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi.***”

C. TUJUAN

Misi yang telah ditetapkan agar bisa dicapai, harus dituangkan dan dijabarkan lagi ke dalam tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan sebuah misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Adanya tujuan yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut akan memudahkan bagi organisasi untuk mencapai kinerja yang diinginkan karena telah ditetapkan tujuan apa yang akan di capai sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah disepakati. Adapun tujuan yang mau di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu 2018 – 2023 yaitu :

1. Terwujudnya Peningkatan Ivestasi di Kabupaten Tanah Laut
2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Terwujudnya Peningkatan Tatakelola Administrasi Perkantoran

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan organisasi. Penjabaran dari tujuan secara spesifik dan terukur dirumuskan lebih lanjut kedalam sasaran. Oleh karena itu sasaran harus terinci dan terukur. Adapun yang menjadi sasaran dari tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut

- b. Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan
- d. Meningkatnya efektivitas pelayanan perizinan dan non perizinan
- e. Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha
- f. Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan, Perizinan Tertentu
- g. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
- h. Meningkatnya Kelancaran Operasional Administrasi Umum, dan Kepegawaian
- i. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan
- j. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan.

E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator dan Target 5 Tahun)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1. Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	25%	1. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daeah	5% 845.192 (milyar)	5% 887.452 (milyar)	5% 931.824 (milyar)	5% 978.415 (milyar)	5% 1.027.336 (Trilyun)
				2. Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentasi kenaikan pelaku investasi • Jumlah Promosi dan kerja sama investasi • Jumlah Monitoring, Evaluasi & pelaporan investasi 	6 (Kese pakatan) 200 izin baru	6 (Kese pakatan) 210 izin baru	6 (Kese pakatan) 221 izin baru	6 (Kese pakatan) 232 izin baru	6 (Kese pakatan) 244 izin baru
2.	2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80 (Baik)	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non perizinan	• Tingkat Kepuasan Masyarakat	80	80	80	80	80
				2. Meningkatnya	• Perssentasi	132	125	119	113	107

				efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non peizinan	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%	Turun 5%
					• Persentasi Pelayanan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	2.935 Naik 5%	3.082 Naik 5%	3.236 Naik 5%	3.398 Naik 5%	3.568 Naik 5%
					• Pesentasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur	25 Orang 100%	25 Orang 100%	25 Orang 100%	25 Orang 100%	25 Orang 100%
					• Persentasi ketersediaan data perizinan dan non perizinan	1 Dok 100%	1 Dok 100%	1 Dok 100%	1 Dok 100%	1 Dok 100%
				3. Meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha	• Persentasi permohonan izin yang divalidasi perizinan jasa usaha	2.501 Izin Naik 5%	2.626 Izin Naik 5%	2.757 Izin Naik 5%	2.895 Izin Naik 5%	3.040 Izin Naik 5%

3.	3. Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Tingkat tata kelola administrasi perkantoran	100%	4. Meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan perizinan tertentu	• Persentasi permohonan izin yang divalidasi perizinan tertentu	434 Izin Naik 5%	456 Izin Naik 5%	479 Izin Naik 5%	503 Izin Naik 5%	528 Izin Naik 5%
				1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	• Kenaikan Nilai SAKIP DPMPTSP	b	b	bb	bb	bb
				2. Meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian	• Persentasi terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian	100% 2 Dok	100% 2 Dok	100% 2 Dok	100% 2 Dok	100% 2 Dok
				3. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	• Persentasi kegiatan perencanaan dan pelaporan	100% 4 Dok	100% 4 Dok	100% 4 Dok	100% 4 Dok	100% 4 Dok
				4. Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	• Persentasi penyerapan anggaran DPMPTSP	80% 37 Dok	80% 37 Dok	80% 37 Dok	80% 37 Dok	80% 37 Dok

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi masing-masing. Sesuai dengan PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat , dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Sedangkan indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sedangkan sesuai dengan PERMEN PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah bahwa indikator kinerja utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama digunakan Instansi Pemerintah untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah
- b. Perencanaan tahunan
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja SKPD yaitu berdasarkan asas :

- a. Spesifik, detil, rinci
- b. Obyektif dapat dicapai
- c. Berkesinambungan
- d. Relevan sesuai Tupoksi
- e. Terukur
- f. Dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan

Suatu instansi meskipun telah mampu mendefinisikan Visi dan Misi, namun tujuannya kadang berjalan tanpa arah yang jelas, akibatnya hasil yang diharapkan tidak tercapai atau berjalan biasa-biasa saja. Kondisi semacam inilah yang mendorong perlunya Indikator Kinerja Utama yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Untuk memfokuskan sasaran yang akan dicapai dalam masa renstra 2018 – 2023 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai di tahun ke 1 (pertama) Renstra tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Indikator	Satuan	Target
1.	Tingkat Investasi Daerah	%	(5%) 845.192.000.000
2.	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Baik	80

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kemudian dijabarkan kedalam program-program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan. Adapun program-program dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
7. Penyediaan alat tulis kantor.
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
12. Penyediaan makanan dan minuman.
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah.
15. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan meubeler
5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

c. Peningkatan Disiplin Aparatur, Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Fasilitas Pindah / Purna Tugas.

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

d. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

e. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kinerja Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP

f. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan

1. Pengembangan system pelayanan dan inovas pelayanan perizinan dan non perizinan.

2. Penyusunan/revisi standar operasional prosedur
3. Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
4. Penyebarluasan informasi pelayanan publik
5. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat

g. Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD.

h. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Penanaman Modal
2. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Daerah

i. Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Penyelenggaraan Pameran Investasi
3. Pelayanan Penanam Modal
4. Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal

j. Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah

1. Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan investasi

k. Program Peningkatan realisasi perizinan dan non perizinan pelaku jenis usaha

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan jenis usaha
2. Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha

l. Program Peningkatan Realisasi Pelaku Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha

1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan jenis non usaha
2. Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis non usaha

G. PERJANJIAN KINERJA 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut 2019 sebagaimana Tabel 2.1 halaman berikut.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Target dan Capaian IKU (Tabel)

Target adalah merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai dalam masa tertentu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu rencana yang terukur dalam mencapainya. Target Indikator Kinerja Utama merupakan suatu alat untuk memacu semangat dalam mencapai tujuan diharapkan. Adapun Rencana target yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam 5 (lima) tahun masa renstra tahun pertama adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target Capaian 2019
1	2	3
1.	Tingkat Investasi Daerah (naik 5%) per Tahun	845.192.000.000
2.	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80,00

2. Uraian Capaian IKU

Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang tertera dalam tujuan dan sasaran RPJMD 5 (lima) tahun renstra, kemudian dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan realisasi masing-masing indikator sasaran.

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utamanya dalam Penanaman Modal dan penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pencapaian Indikator Kinerja Utama dimaksud dapat di gambarkan pada tabel 3.1.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1

No.	Indikator	Target 2019			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Investasi Daerah (naik 5%)	%	845.192.000.000	984.830.600.000	16,52
2.	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	80	87,63	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1. Untuk IKU 1 (pertama) Tingkat Investasi Daerah, Didukung oleh 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indicator sasaran.

- a. Untuk Sasaran 1 (satu) Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut dengan indicator sasaran persentasi realisasi investasi daerah Target yang ditetapkan dalam rencana tahun pertama masa renstra 2018 - 2023 sebesar Rp. 845.192.000.000,-. Dengan kenaikan 5% dari data awal Renstra Rp. 804.945.000.000 sebesar Rp. 40.247.250.000,- Dari target tahun pertama renstra tersebut untuk realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 984.830.600.000,- atau 16,52% dengan penambahan realisasi investasi pada tahun 2019 sebesar Rp. 139.638.600.000,- lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 40.247.250.000,- dalam Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator dan Target 5 Tahun) di Bab II Poin E diatas yaitu kenaikan investasi daerah 5% per tahunnya Dengan rumusan jumlah realisasi investasi tahun berjalan dikurangi Target tahun berjalan dibagi jumlah target tahun berjalan kali 100%

$$\frac{(\sum \text{Realisasi Investasi tahun } n - \sum \text{Target Investasi Tahun } n)}{\sum \text{Target Investasi tahun } n} \times 100 \%$$

Nilai besaran Jumlah realisasi investasi tahun berjalan sebesar (Rp. 139.638.600.000) tersebut diperoleh dari data pencatatatan permodalan pengusaha baru yang mengurus izinnya di DPMPSTP dengan jumlah 439 Permohonan baru yang berusaha di Kabupaten Tanah Laut baik itu dari perorangan, CV maupun PT.

Untuk capaian investasi sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan perjanjian kinerja kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan

Bupati Tanah Laut, didukung oleh 11 (sebelas program) dengan 35 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.062.524.539,- sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.839.857.076,- (89,20%)

Dalam upaya untuk meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Tanah Laut tersebut kegiatan yang dilakukan untuk tahun 2019 antara lain :

1. Pembuatan Kajian Potensi Investasi di Kabupaten Tanah Laut untuk jangka waktu Panjang
2. Sosialisasi di 4 (empat) kecamatan yang merupakan basic investasi di Tanah Laut
3. Penyelenggaraan pameran investasi di Kabupaten Tanah Laut
4. Pengendalian dan pengawasan dilakukan ke perusahaan-perusahaan di 5 (lima) kecamatan secara sampel.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Utama tahun ini (2019) jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Utama lalu (2018) mengalami kenaikan 4,58% dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi					
		2018			2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Investasi Daerah (naik 5%)	804.945.000.000	901.033.000.015	11,94	845.192.000.000	984.830.600.000	16,52

Kenaikan investasi Tahun 2019 sebesar 4,58% (16,52% tahun 2019 - 11,94% tahun 2018) sebagaimana terlihat dari tabel diatas, dapat diinformasikan bahwa realisasi investasi Tahun 2018 sebesar Rp. **96.088.000.015,-** didapatkan dari Realisasi Investasi Tahun 2018 sebesar Rp. 901.033.000.015 dikurang target investasi 2018 sebesar Rp. 804.945.000.000,- Sedangkan untuk realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp. **139.638.600.000,-** didapatkan dari realisasi investasi tahun 2019 Rp. 984.830.600.000,- dikurangi target tahun 2019 Rp. 845.192.000.000,- Kemudian dari segi jumlah pelaku usaha penambahan pelaku usaha baru tahun 2018 sebanyak 395 Orang/CV/PT sedangkan realisasi investasi tahun 2019 didapat dari penambahan pelaku usaha baru sebanyak 439 orang/CV /PT.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 (tahun pertama renstra) jika diandingkan dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Data awal	Target	Target	Target	Target	Target
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat Investasi Daerah (naik 5%)	804.945.000.000	845.192.000.000	887.452.000.000	931.824.000.000	978.415.000.000	1.027.336.000.000
Kenaikan 5% per tahun		40.247.250.000	42.259.600.000	44.372.600.000	46.591.200.000	48.920.750.000

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2019 merupakan tahun pertama renstra DPMPTSP 2018 – 2023. Capaian kinerja dari indicator sasaran persentasi realisasi investasi daerah sebesar Rp. 139.638.600.000,- (16,52) dari target yang dipatok dalam renstra berupa kenaikan investasi daerah sebesar Rp. 40.247.250.000,- (5%), kelebihan dari target tahun 2019 sebesar Rp. 99.391.350.000,- (11,52%) artinya kenaikan ditahun pertama renstra setara dengan target 3 (tiga) tahun masa renstra. Apabila trend kenaikan investasi terus berlanjut perlu untuk direvisi target masa akhir rensra.

- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standart nasional. Menurut informasi dari DPMPTSP Provinsi perbandingan realisasi Kinerja pada tahun berjalan dengan standar nasional hanya sampai pada Provinsi saja, sebab komponen realisasi investasi Provinsi merupakan akumulasi dari Realisasi Investasi dari Kabupaten Kota.
- e. Analisis Penyebab peningkatan realisasi, Dengan metode membandingkan data realisasi investasi tahun-tahun sebelumnya dapat di jelaskan bahwa untuk realisasi empat tahun terakhir, target yang ditetapkan dalam Renstra untuk Indikator Kinerja Utama Penanaman Modal berupa persentasi realisasi investasi daerah Realisasinya selalu melebihi dari target yang ditetapkan, hal tersebut menunjukan bahwa peningkatan investasi (PMDN) yang sebagian besar di topang oleh UMKM dan IMKN menunjukan peningkatan hal tersebut ditandai dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam mengurus perizinan semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pengurusan izin baru untuk tahun 2018 sebanyak 395

izin dan tahun 2019 sebanyak 439 izin. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya dari DPMPTSP untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan transparansi dalam mengurus perizinan serta sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Sehingga sinergitas antara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Penanaman modal menunjukkan hal yang positif.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

- Untuk sumberdaya manusia jumlah pegawai tidak sempadan dengan volume kerja baik di sekretariat maupun di bidang-bidang. Seperti penggambaran di Bab I Jumlah Pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hanya berjumlah 23 ASN dan 10 orang PTT.
- Untuk sumber dana, Pagu dana DPMPTSP tahun 2019 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 5.827.847.11,- terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 5.619.767.111,- dan Belanja Modal Rp. 208.080.000,- sedangkan realisasinya untuk belanja Operasi sebesar Rp. 4.681.312.339,- dan belanja modal sebesar Rp. 195.927.245,-. Dari dua komponen belanja tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp. 950.607.696,- atau sebesar 16,31%.
- Sedangkan untuk belanja tidak langsung dari pagu anggaran Rp. 2.062.524.539,- realisasinya sebesar Rp. 1.839.857.076,00 (89,20%).

g. Untuk analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Kemudian untuk Sasaran ke 2 (dua) Meningkatnya jumlah pelaku investasi didukung dengan 4 (empat) Indikator sasaran.

- indikator sasaran I (pertama) Persentasi Kenaikan pelaku investasi dengan target 6 kesepakatan pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Tanah Laut dengan realisasi 9 kesepakatan. Untuk capaian kesepakatan investasi tersebut, didukung oleh Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, sarana dan prasarana daerah dan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan Pagu Program sebesar Rp. 185.434.400,- dengan Realisasi Rp. 176.427.600,- (95,14%)
- Indikator Sasaran II (dua) Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal dengan target 200 Permohonan baru realisasinya sebanyak 439 izin baru (219,5%). Untuk capaian penerbitan perizinan dan non perizinan

penanaman modal ini didukung kegiatan Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dengan pagu anggaran Rp.29.224.600,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 28.334.600,- (96,95%)

- Indikator Sasaran III (tiga) Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan target 5 (lima) kecamatan yang merupakan basic investasi di Kabupaten Tanah Laut realisasinya 5 (lima) kecamatan yang di monitoring dan dievaluasi dengan secara sampel. Untuk capaian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ini di dukung dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dengan pagu anggaran Rp. 15.229.500,- dan realisasinya Rp. 11.314.800,- (74,30%)
- Indikator sasaran IV (empat) yaitu Jumlah promosi dan kerjasama investasi dengan target 1 Kali Pameran dan 1 Dokumen Kajian realisasinya 1 kali pameran dan 1 Dokumen Kajian. Untuk capaian indicator ini didukung dua kegiatan yaitu Penyelenggaraan pameran investasi dan Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi dengan pagu anggaran Rp. 140.980.300,- dengan realisasi anggaran Rp. 136.778.800,- (97,02%)

2.2. Untuk IKU 2 (kedua) Tingkat Kepuasan Masyarakat, didukung dengan 4 (empat) sasaran dengan 8 (delapan) indicator Sasaran.

- a. Untuk Sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan** dengan indicator sasaran **Tingkat Kepuasan Masyarakat** Target yang ditetapkan dalam dalam Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator dan Target 5 Tahun) di Bab II Poin E diatas untuk IKU ke 2 (dua) dalam lima tahun masa Renstra 2018 - 2023 untuk Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menargetkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 80 (baik) Dari target tersebut realisasinya setelah diadakan survey tingkat kepuasan masyarakat hasil yang didapatkan 87,63 dalam kategori sangat baik, nilai indek kepuassan masyarakat tersebut didapat dari pengambilan sampel yang diberikan kepada pemohon berupa quizioner dengan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Menpan RB dan 1 (satu) unsur tambahan dari Dinas. Survey dilaksanakan dengan menggunakan sampel berjumlah 150 orang pengguna layanan. Dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai dengan Juli 2019. Quisioner diberikan kepada pemohon secara acak untuk di isi dan dikumpulkan kembali sampai

terkumpul sampel sebanyak 150 responden. Kemudian dari isian responden tersebut koisioner diolah untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP. Untuk capaian IKU kedua ini didukung oleh 4 (empat) Program dengan 12 Kegiatan dengan Pagu dana Rp. 567.231.150,- dengan realisasi Rp. 480.481.915,- (84,71%).

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Utama tahun ini (2019) untuk Indikator Kinerja Utama Pelayanan jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Utama lalu (2018) dari data laporan yang ada terdapat penurunan sebesar 1,07 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Kondisi	Target	Realisasi	Kreteria
Tahun 2018	80	88,70	Sangat baik
Tahun 2019	80	87,63	Sangat Baik

Penurunan Nilai Indeks kepuasan Masyarakat ini dipengaruhi oleh variable 8 dalam koisioner yang dibagikan kepada responden, dimana dari 150 sampel yang diambil sampel variable tentang kesanggupan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan mendapatkan nilai paling rendah yaitu nilai rata-ratanya 3,380. Dari variable ini perlunya peningkatan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja pelayanan sampai dengan Tahun 2019 (tahun pertama renstra) jika dibandingkan dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra SKPD Yaitu 80 (baik) menunjukkan kriteria pelayanan masih terbilang sangat baik dengan skor (87,63) dari target yang ditetapkan dalam jangka menengah Renstra SKPD dengan skor 80 (baik.)
- d. Untuk membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, untuk tujuan yang ke II ini tidak termasuk dalam IKU Kabupaten namun masuk dalam IKU Kepala Dinas.
- e. Untuk analisis penyebab keberhasilan sebagaimana sudah kami jelaskan di atas (Penjelasan IKU 1) begitu juga untuk analisis efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
- f. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya sudah dijelaskan pada capaian Tujuan I diatas

- g. Untuk analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk pencapaian indicator kinerja utama ke II (dua) yaitu *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan* didukung dengan 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indicator sasaran.

1) Untuk *sasaran 1(pertama) Meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan dan non perizinan* didukung dengan 4 (empat) indicator sasaran :

- **Indikator sasaran I (pertama)** Persentasi penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan target penurunan 5% pertahun dengan 132 pengaduan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 pengaduan 0 (nol). Dari indicator sasaran ini didukung kegiatan Survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan 1 kali dalam setahun dengan pagu anggaran Rp.6749.700,- dengan realisasi Rp.5.975.600,- (88,53%).
- **Indikator sasaran II (kedua)** Persentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan dengan target kenaikan 5% pertahun dengan 2.935 pemohon realisasinya 3.894 permohonan perizinan (32,67%). Untuk indicator sasaran ini didukung dengan kegiatan Survey kepuasan masyarakat.
- **Indikator sasaran III (ketiga)** Persentasi peningkatan sumberdaya aparatur dengan target 25 orang untuk ditingkatkan sumberdayanya, realisasinya 25 orang (100%). Dalam peningkatan sumberdaya manusia ini DPMPSTSP bekerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya untuk melaksanakan Bimbingan teknis dengan materi Pelayanan Publik, strategi investor relation pada pemerintahan daerah untuk menarik investor dan team work game. Untuk capaian indicator sasaran ini didukung oleh kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan pagu Rp. 160.000.000,- sedangkan realisasinya Rp. 158.437.000,-
- **Indikator sasaran ke IV (empat)** Persentasi ketersediaan data perizinan dan non perizinan dengan target 1 Dokumen realisasinya 1 Dokumen (100%) disamping itu juga melaksanakan penyusunan/Revisi SOP 1 Dokumen dan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan 6 kali dalam rangka mensosialisasikan produk-produk dan aturan terbaru terkait dengan aturan yang menyangkut perizinan dan nonperizinan. Untuk pencapaian indicator sasaran ini didukung kegiatan Pengembangan system pelayanan dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan, Penyebaran Informasi Pelayanan Publik, Penyusunan/revisi standart operasional prosedur, Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan pagu anggaran Rp.310.489.700 dengan realisasi anggaran Rp. 243.597.815,- (78,46%).

- 2) **Untuk sasaran II (dua) Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha** dengan indicator sasaran Persentasi permohonan izin yang divalidasi perizinan dan non perizinan Jasa Usaha dengan target kenaikan 5% pertahun dari perizinan dan non perizinan 2.501 izin realisasinya 2.789 (11,5%) lebih tinggi dari target yang dipatok dalam renstra sebesar 5%. Capaian indicator sasaran ini didukung dengan Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Usaha dengan Pagu anggaran Rp. 45.000.000,- dengan realisasi Rp. 32.885.000,- (73,08%). Kemudian dari Program ini diturunkan dengan 2 (dua) kegiatan dengan indicator Jumlah perizinan dan non perizinan Jasa Usaha yang diverifikasi dengan target 2.501 Perizinan dan non perizinan dan realisasinya 2.789 perizinan dan non perizinan (11,5%) lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 5% dan jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan tim teknis. Dalam pencapaian ini didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Usaha dengan Pagu Rp. 45.000.000,- sedangkan realisasinya Rp. 32.885.000,- (73,08%)
- 3) **Untuk sasaran III (ketiga) Meningkatnya penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Perizinan Tertentu** dengan indicator sasaran Persentasi Permohonan Izin yang divalidasi Peizinan Tertentu dengan target kenaikan 5% pertahun dari perizinan dan non perizinan 434 perizinan realisasinya 545 perizinan (25,57%) lebih tinggi dari target yang dipatok di renstra sebesar 5%. Capaian indicator sasaran ini didukung dengan Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Non Usaha dengan Pagu anggaran Rp. 44.991.750,- dengan realisasi Rp. 38.760.000,- (87,99%). Kemudian dari Program ini diturunkan dengan 2 (dua) kegiatan dengan indicator Jumlah perizinan dan non perizinan Tertentu yang diverifikasi dengan target 434 Perizinan dan non perizinan dan realisasinya 545 perizinan dan non perizinan (25,57%) lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 5% dan jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan tim teknis.. Dalam pencapaian ini didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha dengan Pagu Rp. 44.089.250,- sedangkan realisasinya Rp. 38.760.000,- (87,91%) dan kegiatan Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis non usaha dengan pagu Rp. 902.500,- sedangkan realisasinya Rp. 826.000,- (91,52%)

2.3. Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Administrasi Perkantoran dengan Indikator Tingkat Tata Kelola Administrasi Perkantoran didukung oleh 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran :

- 1) **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD** dengan *indikator sasaran Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu* Target yang ditetapkan Nilai sakip B sedang realisasinya masih menunggu hasil revidi dari Inspekturat. Capaian Peningkatan Tata Kelola Administrasi Perkantoran ini didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.
- 2) Meningkatkan Kelancaran Operasional Administrasi Umum dan Kepegawaian Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) Indikator Sasaran yaitu :

* Indikator sasaran 1 (pertama) Persentase terkelolanya administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian dengan target 2 (dua) Dokumen realisasinya 2 (dua) Dokumen (100%). Capaian indikator sasaran ini didukung 2 (dua) Program dan 17 Kegiatan yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- ^ Penyediaan jasa surat menyurat
 - ^ Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - ^ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - ^ Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - ^ Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - ^ Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - ^ Penyediaan alat tulis kantor
 - ^ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - ^ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - ^ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - ^ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - ^ Penyediaan makanan dan minuman
 - ^ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - ^ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
 - ^ Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
- Dengan pagu anggaran Rp. 1.243.260.089,- dan realisasinya Rp. 1.121.664.798 (90,22%).

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :

- ^ Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

^ Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor

Dengan pagu anggaran Rp. 49.500.000,- dan realisasinya Rp. 48.756.363,- (98,50%).

- Indikator sasaran 2 (dua) Persentasi Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan dengan target 4 Dokumen dan realisasinya 4 Dokumen (100%). Capaian indikator sasaran ini didukung dengan program Perencanaan Pembangunan Daerah. Kemudian dari program ini diturunkan dengan kegiatan yaitu penyusunan rencana strategis dengan target jumlah dokumen 2 dokumen dan realisasinya 2 Dokumen dengan pagu anggaran Rp. 6.299.600,- sedangkan realisasinya Rp. 4.050.400,- (64,30%). Dan Kegiatan Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP dengan target 2 Dokumen sedangkan realisasinya sebanyak 2 Dokumen (100%) dengan Pagu Rp.4.499.800,- dan realisasinya Rp. 3.070.000,- (68,23%).
- Indikator sasaran 3 (tiga) Persentasi penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target 80% sedangkan realisasinya sebesar 89,20% Capaian Indikator sasaran ini di dukung dengan program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target jumlah dokumen 37 Dokumen dan realisasinya 37 Dokumen. Pagu anggaran Rp. 6.299.600,- sedangkan realisasinya Rp. 5.407.000,- (85,83%).

B. Pencapaian Sasaran Strategis

1. Capaian Sasaran strategis sesuai Renstra dan target (eselon II, III dan IV)

Capaian Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target eselon II, III dan IV pada tahun berjalan (2019) mengacu pada (penjabaran) Renstra 2018 - 2023 sesuai dengan Bab II poin E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator dan Target 5 Tahun) yaitu Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang telah di tetapkan dalam 5 tahun masa renstra. Berikut akan diuraikan Capaian Sasaran Strategis sesuai dengan Renstra Target per eselon sebagai berikut :

1. Eselon II

Sasaran strategis untuk eselon II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada 2 (dua) untuk teknisnya dan 1 untuk sekretariat.

- a. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut dengan indicator sasaran Tingkat Investasi Daerah dengan Target Kenaikan investasi sebesar 5% dengan nilai Rp. 845.192.000.000,-
Capaian sasaran strategis pada tahun pertama masa renstra sebesar Rp. 984.830.600.000 (16,52%) dari target yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap Perizinan dan Non Perizinan dengan indicator sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Target yang ditetapkan adalah Baik dengan skor nilai 80 (delapan puluh).
Capaian Sasaran Strategis untuk Indek Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dengan skor 87,63 (Sangat Baik).
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan indicator sasaran Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Target yang ditetapkan dalam tahun pertama renstra adalah B. sedangkan untuk Capaian sasaran strategisnya untuk kenaikan nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih menunggu dari hasil Reviu.

2. Eselon III dan IV

Sasaran strategis untuk eselon III dan IV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saling bersinergi antara eselon III dan IV sehingga tidak bisa di pisahkan penjelasannya antara eselon III (bidang/sekretaris) dengan eselon IV (kasi/Kasubag). Ada 7 (tujuh) sasaran terdiri dari 4 (empat) sasaran teknis (bidang) dengan indicator sasaran 7 (tujuh) indikator dan 3 sasaran sekretariat dengan 3 (tiga) indikator. Dari 7 (tujuh) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indicator sasarannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi dengan indicator sasaran prosentasi kenaikan pelaku investasi. Target yang ditetapkan dalam renstra sebanyak 6 kesepakatan, sedangkan capaian sasaran strategisnya sebanyak 9 Kesepakatan (150%). Kemudian dari indicator ini diturunkan menjadi 3 (tiga) indikator utama yang akan dilaksanakan oleh eselon IV yaitu :

- 1) Jumlah promosi dan kerjasama investasi target yang ditetapkan di tahun pertama renstra adalah 1 Kali pameran dan 1 dokumen kajian, sedangkan capaian sasaraannya 1 kali pameran dan 1 dokumen kajian.
 - 2) Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan baru dengan target yang ditetapkan sebanyak 200 izin baru, sedangkan capaian sasaraannya sebanyak 439 izin baru (219,5%)
 - 3) Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi dengan target 5 (lima) kecamatan per tahun, sedangkan capaian sasaraannya sebanyak 5 kecamatan dalam tahun berjalan (100%)
- b. Meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha dengan indicator sasaran persentasi permohonan izin yang divalidasi perizinan dan non perizinan jasa usaha. Target yang ditetapkan disetiap tahunnya yaitu kenaikan 5% dari jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan jasa usaha sebanyak 2.501 Izin. Sedangkan capaian sasaran strategisnya penerbitan perizinan dan non perizinan sebanyak 2.789 izin (11,52%) lebih tinggi dari target yang di patork yaitu 5%. Kemudian dari indicator ini diturunkan untuk indicator utama yang akan dilaksanakan oleh eselon IV yaitu :
- 1) Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diverivikasi untuk perizinan dan non perizinan jasa usaha dengan target tahun pertama renstra saebanyak 2.501 izin, sedangkan capaian sasaran strategisnya untuk perizinan dan non perizinan yang diverivikasi sebanyak 2.789 Izin.
- c. Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu dengan indicator sasaran Persentasi Permohonan Perizinan yang di Validasi perizinan tertentu. Target yang ditetapkan disetiap tahunnya yaitu kenaikan 5% dari jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan tertentu sebanyak 434 Izin. Sedangkan capaian sasaran strategisnya untuk penerbitan perizinan dan non perizinan tertentu sebanyak 545 izin (25,57%) lebih tinggi dari target yang di patok yaitu 5%. Kemudian dari indicator ini diturunkan untuk indicator utama yang akan dilaksanakan oleh eselon IV yaitu :
- 1) Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang diverivikasi untuk perizinan dan non perizinan tertentu dengan target tahun pertama renstra

saebanyak 434 izin, sedangkan capaian sasaran strategisnya untuk perizinan dan non perizinan yang diverivikasi sebanyak 545 Izin.

- d. Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan dengan dengan indicator :
- 1) Persentasi penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan target penurunan angka pengaduan 5% setiap tahun dalam masa renstra. Sedangkan capaian penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam tahun pertama masa renstra tidak ada pengaduan dari masyarakat pengusaha. Kemudian diturunkan untuk eselon IV berupa jumlah penyusunan sop target 1 Dokumen, sedangkan capaiannya 1 Dokumen SOP
 - 2) Persentasi Pelayanan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan, target yang ditetapkan dalam setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 5% per tahun dari jumlah permohonan perizinan dan non perizinan sebanyak 2.935 izin, sedangkan Capaian Sasaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Tahun pertama masa renstra sebanyak 3.894 (132,67%).
 - 3) Persentasi peningkatan sumberdaya aparatur, target yang ditetapkan 100% dalam setiap tahunnya dari jumlah pegawai yang ditingkatkan sumberdayanya sebanyak 25 Orang. Untuk Capaian sasaran setrategis untuk peningkatan sumberdaya aparatur sebanyak 25 orang (100%).
 - 4) Persentasi ketersediaan data perizinan dan non perizinan, target yang ditetapkan 100% dalam setiap tahun masa renstra dari jumlah 1 (satu) dokumen data. Untuk Capaian sasaran setrategis untuk ketersediaan data perizinan dan non perizinan sebanyak 1 Dokumen (100%).
- e. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan dengan indicator sasaran persentasi kegiatan perencanaan dan pelaporan, target yang ditetapkan dalam setiap tahun masa renstra 100% dengan 4 Dokumen. Capaian sasaran strategis untuk kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan sebanyak 4 Dokumen (100%)

- f. Meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian dengan indicator sasaran persentasi terkelolanya administrasi perkantoran, kepegawaian umum dan kepegawaian, target yang ditetapkan dalam setiap tahun masa renstra 100% dengan 2 Dokumen. Capaian sasaran strategis untuk kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan sebanyak 2 Dokumen (100%)
- g. Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dengan indicator sasaran Persentasi penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, target yang ditetapkan dalam setiap tahun masa renstra 100% dengan 37 Dokumen. Capaian sasaran strategis untuk kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan sebanyak 37 Dokumen (100%)

2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Kegiatan	Anggaran		Efisiensi
											Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Persentasi Realisasi Investasi Daerah	Persen (juta)	(5%) 845.192.000	984.830.600.	116,52	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Kaajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	125.982.200	122.558.000	3.424.200
			Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	Persentasi kenaikan pelaku investasi	Kese pakatan	6 Kesepakatan	9 Kesepakatan	150	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi				
				Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Izin baru	200	439	219,5		Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	29.224.600	28.334.000	890.600
				Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kec.	5	5	100		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.229.500	11.314.800	3.914.700
				Jumlah promosi dan kerjasama investasi	Kali	1 pameran	1 pameran	100	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Penyelenggaraan pameran investasi	14.998.100	14.220.800	777.300
2.	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan masyarakat pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya Kuaitas Pelayanan Masyarakat terhadap perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	87,63		Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan				
			Meningkatnya efektivitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentasi penyelesaian Pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	Persen aduan	(5%) 132 pengaduan	0	100	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Survey kepuasan masyarakat	6.749.700	5.975.600	774.100
				Persentasi pelayanan permohonan	Persen izin	(5%) 2.935	3.894	132,67					

				perizinan dan non perizinan									
				Persentasi peningkatan sumberdaya aparatur	Persen orang	25 orang	25 orang	100	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	160.000.000	158.437.500	1.562.500
										Sosialisasi peraturan perundang-undangan	152.790.000	124.491.315	28.298.685
				Persentasi ketersediaan data perizinan dan non perizinan	Persen Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	17.999.700	16.456.500	1.543.200
										Pengembangan system pelayanan dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan	50.000.000	49.775.000	225.000
										Penyusunan/ revisi standart operasional prosedur	54.000.000	35.102.000	18.898.000
										Penyebaran informasi pelayanan publik	35.700.000	17.773.000	17.927.000
			Meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha	Persentasi permohonan izin yang divalidasi Perizinan dan non perizinan Jasa Usaha	Persen izin	(5%) 2.501 Izin	2.789 Izin	111,51	Peningkatan realisasi paerizinan dan non perizinan pelaku jenis usaha	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan jenis usaha	45.000.000	32.885.000	12.115.000
										Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha	0	0	-
			meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan perizinan	Persentasi permohonan izin yang divalidasi Perizinan	Persen izin	(5%) 434 Izin	545 Izin	102,90	Peningkatan realisasi paerizinan dan non perizinan pelaku jenis	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan jenis non usaha	44.089.250	38.760.000	5.329.250

			tertentu	dan non perizinan tertentu					non usaha				
										Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha	902.500	826.000	76.500
Support													
3.	Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Tingkat Tatakelola Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu	Nilai	b	Menunggu reuiu		Pelayanan adminstrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.487.000	450.000	2.037.000
			Meningkatkan kelancaran operasional administrasi umum dan kepegawaian	Persentasi terkelolanya administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian	Dok	2 Dokumen	2 Dokumen			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	114.000.000	99.325.400	14.674.600
										Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	95.500.000	71.110.695	24.389.305
										Penyediaan jasa administrasi keuangan	6.800.000	1.230.000	5.570.000
										Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.747.600	6.531.000	216.600
										Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.750.000	9.366.825	13.383.175
										Penyediaan alat tulis kantor	47.126.800	46.633.400	493.400
										Penyediaan barang cetakan & penggandaan	59.160.000	46.178.000	12.982.000
										Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.810.100	4.725.000	1.085.100

										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	144.580.000	132.845.882	11.734.118
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	8.080.000	2.520.000	5.560.000
										Penyediaan makanan dan minuman	22.679.500	22.239.300	440.000
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	408.750.000	408.056.795	693.205
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	75.000.000	57.185.000	17.815.000
										Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	223.789.089	213.267.301	10.521.788
								100	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	36.000.000	35.450.000	550.000
										Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	13.500.000	13.306.363	193.637
			Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelaksanaan dan pelaporan	Persentasi kegiatan perencanaan dan pelaporan	Dok	4 Dokumen	4 Dokumen	100	Perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	6.299.500	4.050.400	2.249.100
			Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentasi penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	80%	89,20%	111,5	Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	6.299.600	5.407.000	892.600
										Penyusunan LKPJ dan LPPD serta Lakip	4.4998.100	3.070.000	1.429.800

3. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis

A. Tujuan I Terwujudnya Peningkatan Investasi di Kabupaten Tanah Laut

Dari tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis sebagaimana tersaji dalam tabel diatas dapat di jelaskan bahwa untuk mencapai sasaran 1 (Pertama) yaitu Meningkatnya Investasi di kabupaten Tanah Laut dari Target Rp. 845.192.000.000,- Realisasinya Rp. 901.033.000.015,- (16,52%) lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Renstra di tabel Pada Bab II Poin E yaitu kenaikan investasi daerah 5% per tahunnya yaitu Rp.845,192,000.000,- Terlampauinya target ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran para pelaku usaha untuk mengurus legalitas perizinan. Ini bisa dilihat dari target tahunan dalam renstra di patok 200 pelaku usaha baru realisasinya mencapai 439 (219,5%). Disamping itu untuk sasaran persentasi pelaku investasi dari target 6 kesepakatan realisasinya 9 kesepakatan (150%).

Tujuan I didukung oleh 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut dan Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi. Dari kedua sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) Program dan 4 (empat) Kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

- * Penyelenggaraan Pameran Investasi. Kegiatan penyelenggaraan pameran investasi dilaksanakan berbarengan dengan memperingati hari jadi Kabupaten Tanah Laut, Pameran ini dimaksudkan sebagai sarana promosi potensi investasi daerah dan pengenalan produk-produk layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

- * Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Kegiatan ini melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan baik dari segi perizinan, realisasi investasi, tenaga kerja asing dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Penanaman Modal.
- * Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pembuatan Nomor

Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha yang membuat NIB dimaksud. kemudian dari NIB inilah diproses untuk perizinan-perizinan turunan lainnya.

3. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah.

- * Kajian Potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi, Kegiatan ini melakukan kajian terhadap potensi dan peluang Investasi di Kabupaten Tanah Laut setelah dibuatkannya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Dari kajian-kajian potensi inilah kemudian gambaran tentang potensi Investasi ditawarkan kepada investor-investor pemodal bisa melalui pameran-pameran investasi ataupun melalui Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

B. Tujuan II Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tujuan yang ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan dengan indicator sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dari target yang ditetapkan dalam tahunan renstra tahun pertama (2019) skor indek kepuasan masyarakat di patok 80 (baik) sedang realisasinya untuk skor Indek Kepuasan Masyarakat sebesar 87,63 (sangat Baik). Terlampauinya skor IKM ini dapat dilihat bahwa dari survey indek kepuasan masyarakat dengan mengambil sampel sebanyak 150 responden, nilai rata-rata yang diambil dari 9 variabel pertanyaan quizioner nilai yang didapat berkisar antara 81,26 – 100,00 (sangat Baik). Hal ini disebabkan DPMPTSP selalu berbenah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan baik dari kejelasan prosedur, system perizinan terpadu selalu di update dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan. Dari Tujuan ini diwujudkan melalui 3 (tiga) sasaran dan didukung dengan 4 (empat) Program dan 11 (sebelas) kegiatan.

1. Sasaran pertama Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha dengan indicator Persentasi permohonan izin yang divalidasi perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha. Target yang di tetapkan dalam renstra adalah kenaikan 5% pertahun dari permohonan perizinan dan Non perizinan Jasa Usaha dengan target penerbitan perizinan dan Non Perizinan sebanyak 2.501 Izin dan Non Perizinan. Dari target tersebut realisasi penerbitan perizinan dan non

perizinan sebanyak 2.910 perizinan dan Non Perizinan (116,35%) kelebihan target ini dikarenakan hampir semua kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan didelegasikan ke DPMPTSP sehingga Perizinan dan Non Perizinan yang sebelumnya masih di dinas terkait untuk tahun 2019 diserahkan ke kewenagannya di DPMPTSP. Sasaran ini didukung 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan yaitu Program Peningkatan realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Jenis Usaha dengan Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Usaha. Kegiatan ini ada untuk mendukung penerbitan perizinan Jasa Usaha dalam rangka pengecekan lapangan bagi permohonan izin Jasa Usaha, Pengecekan dilapangan biasanya dilakukan dengan Tim Teknis terkait dari SKPD yang menaungi Perizinan dan Non Perizinan yang mohonkan oleh pelaku usaha.
- b) Koordinasi antar Tim Teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan Jasa Usaha. Kegiatan ini ada dimaksudkan untuk mendukung dalam penerbitan perizinan dan non perizinan Jasa usaha. Sebelum surat perizinan dan non perizinan jasa usaha diterbitkan, tim teknis rapat dulu untuk menentukan apakah permohonan yang dimohonkan oleh pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam persyaratan penerbitan izin dan non perizinan jasa usaha atau bahkan untuk ditolaknya.

2. Sasaran kedua Meningkatnya Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu dengan indicator sasaran Persentasi Permohonan Izin yang di Validasi Peizinan dan Non Perizinan Tertentu. Target yang di tetapkan dalam renstra adalah kenaikan 5% pertahun dari permohonan perizinan dan Non perizinan tertentu dengan target penerbitan perizinan dan Non Perizinan sebanyak 413 Izin dan Non Perizinan. Dari target tersebut realisasi penerbitan perizinan dan non perizinan sebanyak 425 perizinan dan Non Perizinan (102,90%) kelebihan target ini dikarenakan hampir semua kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan didelegasikan ke DPMPTSP sehingga Perizinan dan Non Perizinan yang sebelumnya masih di dinas terkait untuk tahun 2019 diserahkan ke kewenagannya di DPMPTSP. Sasaran ini didukung 1 (satu) Program dan 2 (dua)

kegiatan yaitu Program Peningkatan realisasi Pelaku Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha dengan Kegiatan :

- a) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Non Usaha. Kegiatan ini ada untuk mendukung penerbitan perizinan Tertentu dalam rangka pengecekan lapangan bagi permohonan izin Tertentu, Pengecekan dilapangan biasanya dilakukan dengan Tim Teknis terkait dari SKPD yang menaungi Perizinan dan Non Perizinan yang mohonkan oleh pelaku usaha.
- b) Koordinasi antar Tim Teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan Tertentu. Kegiatan ini ada dimaksudkan untuk mendukung dalam penerbitan perizinan dan non perizinan Tertentu. Sebelum surat perizinan dan non perizinan tertentu diterbitkan, tim teknis rapat dulu untuk menentukan apakah permohonan yang dimohonkan oleh pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam persyaratan penerbitan izin dan non perizinan tertentu atau bahkan untuk ditolaknya.

3. Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan 4 (empat) indicator Sasaran.

- a) indicator sasaran pertama Persentasi Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan target penurunan penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan sebesar 5% dari target penyelesaian pengaduan sebanyak 132 pengaduan realisasinya tidak ada pengaduan dalam peyanan perizinan dan non perizinan.
- b) Indikator Sasaran kedua Persentasi Pelayanan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan dengan target persentasi kenaikan sebesar 5% pertahun dengan target pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 2.935 permohonan. Dari target tersebut realisasi pelayanan perizinan dan Non Perizinan sebanyak 3.894 permohonan (32,67%)
- c) Indikator sasaran ke tiga Persentasi Peningkatan Sumberdaya Aparatur target yang ditetapkan 100% dalam setiap tahunnya dari jumlah pegawai yang ditingkatkan sumberdayanya sebanyak 25 Orang. Untuk Capaian sasaran setrategis untuk peningkatan sumberdaya aparatur sebanyak 25 orang (100%).dan

- d) Indikator sasaran ke empat Persentasi ketersediaan data Perizinan dan Non Perizinan, target yang ditetapkan 100% dalam setiap tahun masa renstra dari jumlah 1 (satu) dokumen data. Untuk Capaian sasaran setrategis untuk ketersediaan data perizinan dan non perizinan sebanyak 1 Dokumen (100%).

Dari keempat indicator sasaran tersebut untuk mewujudkannya didukung oleh 2 (dua) Program dan 7 (tujuh) Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan Kegiatan :

- * Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan. Kegiatan ini adalah dimaksudkan untuk mensosialisasikan produk-produk pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui tatap muka dengan masyarakat pelaku usaha serta meninformasikan aturan-aturan terbaru terkait dengan perizinan dan non perizinan disamping menjaring aspirasi dari masyarakat pelaku usaha.
- * Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melayani pelaku usaha. Dimaklumi bahwa pelaku usaha terdiri dari berbagai macam karakter yang semuanya selalu menuntut pelayanan yang terbaik untuk pelaku usaha sehingga diperlukan kemampuan untuk melayani dan perlu pembelajaran tentang etika dan estitika dalam pelayanan.

2. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari 5 (lima) kegiatan antara lain :

- * Kegiatan Penyusunan/revisi standart operasional prosedur kegiatan ini untuk memberi kejelasan tentang persyaratan, biaya dan waktu yang diperlukan dalam pemrosesan penerbitan perizinan dan Non Perizinan.
- * Penyusunan data dan bahan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Data sangat diperlukan untuk mengolah sebuah laporan baik dari segi keunggulan maupun kekurangannya. Dari data ini dapat diketahui kelemahan-kelemahan dalam satu devisi untuk dapat secepatnya di ambil kebijakan untuk solusi yang terbaik dalam pelayanan.

- * Penyebar luasan Informasi Pelayanan Publik. Media informasi sangat diperlukan sebagai perantara antara penyedia layanan dan pengguna layanan media tersebut bisa melalui elektronik, leaflet-liaflet maupun baliho-baliho.
- * Survey Kepuasan masyarakat. Piranti ini sangat diperlukan sebagai umpan balik dalam pengambilan kebijakan layanan. Dengan adanya masukan-masukan yang real dari masyarakat penggunaan layanan setidaknya penyedia layanan akan mengetahui kemauan dari pengguna jasa layanan tersebut.
- * Pengembangan system pelayanan dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan. Pengembangan system ini diperlukan untuk menjawab semakin kompleknya tuntutan dari masyarakat pengguna layanan yang inginya cepat, murah, mudah dan transparan.

C. Tujuan yang III (ketiga) Terwujudnya Peningkatan Tatakelola Administrasi Perkantoran.

Untuk Pencapaian Tujuan ketiga sebagaimana tersaji dalam tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis diatas dapat di jelaskan bahwa untuk Terwujudnya Peningkatan Tatakelola Administrasi Perkantoran akan di dukung dengan 4 (empat) Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indicator sasaran kenaikan nilai Sakip DPMPTSP. Target yang di tetapkan dalam Renstra adalah B untuk realisasinya masih menunggu hasil penilaian.
2. Meningkatnya kualitas operasional administrasi umum dan kepegawaian dengan indicator sasaran Persentasi terkelolanya administrasi perkantoran, kegiatan umum dan kepegawaian, target yang ditetapkan 100% dan realisasinya 100% sebab untuk operasional Dinas berjalan dengan lancar.
3. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan dengan indicator sasaran persentasi kegiatan perencanaan dan pelaporan, target yang ditetapkan 100% realisasinya 100%.
4. Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan dengan Indikator sasaran Persentasi penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sebesar 80% realisasinya penyerapan anggaran untuk tahun 2019 DPMPTSP sebesar 89,20%.

Dari keempat sasaran tersebut ini didukung oleh 4 (empat) Program dan 20 (dua puluh kegiatan) Kegiatan yaitu :

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 15 Kegiatan
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2 Kegiatan
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 Kegiatan dan
- d) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Kegiatan.

Program dan kegiatan ini bersifat rutin dan sebagai support dalam kegiatan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Akuntabilitas Keuangan

Rencana Kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dibuat oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan, merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana Kinerja tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang sudah ditentukan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentunya dukungan dana menjadi prioritas utama dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk mengetahui kebutuhan dan realisasi anggaran DPMPTSP berikut disajikan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018 dan 2019

1. Ringkasan realisasi APBD Tahun 2019

a) Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 2019

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi kinerja keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.121.664.798.00,- atau 90.22 % dari anggarannya sebesar Rp.1.243.260.089.00,-

Realisasi keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2019 tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

▪ Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	450.000.00
▪ Penyediaan jasa komunikasi ,Sumber Air &Listrik	Rp.	99.325.400.00
▪ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp.	71.110.695.00
▪ Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	1.230.000.00
▪ Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	6.531.000.00
▪ Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		
▪ Penyediaan alat tulis kantor	Rp	46.633.400.00
▪ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	46.178.000.00
▪ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp	4.725.000.00
▪ Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	Rp	132.845.882.00
▪ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang 2	Rp.	2.520.000.00
	Rp	22.239.500.00
▪ Penyediaan Makanan dan Minuman		
▪ Rapat-Rapat Koordinasi dan konsul Luar Daerah	Rp.	408.056.795.00
▪ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsul Dlm Daerah	Rp.	57.185.000.00
▪ Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Rp.	213.267.301.00
Jumlah Realisasi	Rp.	1.121.664.798.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .

Realisasi keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 48.756.363,00,- atau 98.45 % dari anggaran

49.500.000,00,- realisasi keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- | | | |
|--|------|---------------|
| ▪ Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor | Rp | 35.450.000,00 |
| ▪ Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Rp.. | 13.306.363,00 |

Jumlah Rp. 48.756.363,00,-

Realisasi keuangan kegiatan tersebut diatas terealisasi Rp.48.756.363.00 ,-atau 98.45 %, Hal ini menunjukan efesiensi anggaran

3. Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.282.928.815.00- atau 90.45 % dari anggarannya sebesar Rp.312.790.000,- realisasi keuangan tersebut

merupakan realisasi belanja barang / jasa yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan

- | | | |
|--|------|--------------------|
| ▪ Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Rp. | . 124.491.315.00,- |
| Bimtek perundang-undangan | Rp.. | 158.437.500.00,- |
| Jumlah | Rp. | 282.928.815.00,- |

Realisasi keuangan kegiatan tersebut diatas terealisasi Rp.282.928.815. 00,- 90.45 %

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kenerja dan keuangan

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp.8.447.000.00,- atau 78.50,00 % dari anggarannya sebesar Rp.10.799.400

Realisasi keuangan Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

• Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Knerja SKPD	Rp.	5.407.000.00,-
• Penyusunan LKPJ dan LPPD serta LAKIP	Rp.	3.070.000.00,-
Jumlah	Rp	8.447.000.00

Realisasi Keuangan Kegiatan tersebut diatas terealisasi Rp.8.447.000,00.atau 78.50 %. Hal ini menunjukan efesiensi anggaran.

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Insvestasi

Realisasi kinerja keuangan Program Promosi dan Kerjasama Insvestasi sebesar Rp.14.220.800.00,- atau 94.82,00 % dari anggarannya sebesar Rp. 14.998.100,00.

realisasi keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

• Penyelenggaraan Pemeran Investasi	Rp.	14.220.800.00,-
Jumlah	Rp.	14.220.800.00,-

Realisasi Keuangan Kegiatan tersebut diatas terealisasi Rp.14.220.800.00,-.atau 94.82%. Hal ini menunjukan efesiensi anggaran.

6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Realisasi Kinerja Keuangan Program Peningkatan Iklim Investasi sebesar Rp.39.648.800.00,- atau 89.19 dari anggaran sebesar Rp. 44.454.100 realisasi keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang / jasa dengan rincian sebagai berikut :

• Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan	Rp.	11.314.800.00,
• Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	Rp.	28.334.000.00,-

Jumlah	Rp	39.648.800.00
--------	----	---------------

Realisasi Keuangan Kegiatan tersebut diatas terealisasi Rp.39.648.800,00.atau 89.19 %. Hal ini menunjukkan efesiensi anggaran.

7. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Realisasi kinerja keuangan Program Penyiapan potensi sumberdaya ,sarana dan prasarana daerah sebesar Rp.122.558.000.00,- atau 97.28,00 % dari anggarannya sebesar Rp.125.982.200,00-, realisasi keuangan merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| • Kajian Potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi | 122.558.000.00 |
| Jumlah | Rp. 122.558.000,00 |

Realisasi Keuangan Kegiatan tersebut diatas terealisasi Rp.122.558.000.00,-.atau 97.28 %. Hal ini menunjukkan efesiensi anggaran.

8. Program Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Pelayanan Peizinan dan Non Perizinan sebesar Rp.125.082.100.00,- atau 76,06 % dari anggarannya sebesar Rp.164. 449.400,00.

realisasi keuangan Program tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| • Pengembangan Sistem Pelayanan dan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Rp. 49.775.000.00 |
| • Penyusunan /revisi standar Operasional Prosedur | Rp 35.102.000.00 |

• Penyusunan Data dan Bahan pelaporan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Rp	16.456.500.00
• Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik	Rp	17.773.000.00
• Survey Kepuasan Masyarakat	Rp.	5.975.600.00
Jumlah	Rp.	125.082.100.00
		Rp 122.558.000

9. Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Usaha

Realisasi kinerja keuangan Program Peningkatan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Pelaku Usaha sebesar Rp. 32.885.000.00 ,- atau 73.08 % dari anggarannya sebesar Rp.45.000.000.00,-

realisasi keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

• Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan jenis usaha	Rp.	32.885.000.00
• Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis usaha	Rp.	00
Jumlah	Rp	32.885.000.00

Realisasi Keuangan Kegiatan tersebut diatas terealisasi Rp.32.885.000,00.atau 73.08 %. Hal ini menunjukkan efesiensi anggaran.

10. Program Peningkatan Realisasi Pelaku Perizinan dan Non Perizinan jenis Usaha Non Peizinan

Realisasi kinerja keuangan Program Pelaku Perizinan dan Non Perizinan Jenis Usaha Non Perizinan sebesar Rp. 39.586.000 ,- atau 87 % dari anggarannya sebesar Rp.44.991.750.00,-

realisasi keuangan tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

• Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan jenis usaha	Rp.	38.760.000,00
• Koordinasi antar tim teknis dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan jenis Non usaha	Rp.	826.000,00
Jumlah	Rp	38.586.000.00

Realisasi Keuangan Kegiatan tersebut diatas terealisasi Rp.38.586.000,00.atau 87.99 %. Hal ini menunjukkan efesiensi anggaran.

11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Realisasi kinerja keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.4.050.400 ,- atau 64.30 % dari anggarannya sebesar Rp.6.299.500.00,-

realisasi keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai dan belanja barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

•Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja SKPD	Rp.	4.050.400,00
Jumlah	Rp	4.050.000,00

Realisasi Keuangan Kegiatan tersebut diatas terealisasi Rp.4.050.000,00.atau 64.30 %. Hal ini menunjukkan efesiensi anggaran.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum pencapaian target keuangan dan kinerja APBD sudah baik, namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut an .

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik . pada kegiatan ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak mencukupi anggaran untuk pembayaran pemakaian listrik untuk bulan Desember 2019 karena sisa anggaran hanya Rp.1. 800.000 sedangkan pembayaran bulan Desember sebesar Rp. 6.000.000. maka pembayaran dilakukan di Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, LAPKIN ini memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan.

1. Ringkasan Capaian Indikator Sasaran Utama

Capaian Indikator Sasaran dari penetapan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (sebagaimana Bab II Poin E) pada tahun pertama Renstra (2019) dapat dicapai memenuhi target sebagaimana tabel berikut.

No.	Indikator	Target 2019			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Investasi Daerah	Rp (dlm Juta)	804.945	901.033	116,5
2.	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	80,45	87,63	

Sumber data realisasi investasi Aplikasi Perizinan Terpadu DPMPTSP 2019

B. Strategi Peningkatan Kinerja

1. Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Tercapainya Target Sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tidak lepas dari didukung sumber daya manusia DPMPTSP, sumber dana serta adanya dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak terkait, namun untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan hasil capaian sasaran Indikator Kinerja Utama SKPD perlu dipenuhinya


tenaga yang profesional baik dari jumlah maupun kualitas aparatur untuk mengimbangi beban kerja yang harus diselesaikan sehingga dapat memperlancarkan pelaksanaan tugas yang diemban.

Dengan meningkatkan SDM aparatur yang ada pada DPMPTSP secara berkesinambungan dengan mengikutsertakan Aparatur melalui Diklat/Bintek serta meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas.

Peranan promosi investasi sangat diintensipkan dalam rangka menarik para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Tanah Laut melalui even-even yang dilaksanakan oleh regional maupun nasional disamping perlunya kajian potensi investasi yang menyeluruh sebagai upaya memberikan informasi kepada investor.

Ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memperlancar pelaksanaan tugas DPMPTSP, disamping itu kebijakan mutasi PNS DPMPTSP yang dilakukan benar-benar dengan pertimbangan dari berbagai aspek yang memberi manfaat untuk kemajuan organisasi.

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT



RENCANA AKSI KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PER TRIWULAN TAHUN 2019

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
1	2	3		5	6	7	8	
Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Investasi Daerah	TRI 1 10.061.750.000				TRI 1	24.877.500.000	
		TRI 2 10.061.750.000				TRI 2	30.254.000.000	
		TRI 3 10.061.750.000				TRI 3	30.997.000.000	
		TRI 4 10.061.750.000				TRI 4	51.705.100.000	
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi	Penyelenggaraan pameran Investasi	Jumlah even yang diikuti	TRI 1		
						TRI 2		
						TRI 3		
						TRI 4	100%	
			Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Kajian potensi sumber daya yang terkait dgn investasi	Jumlah Dokumen	TRI 1		
						TRI 2	30%	
						TRI 3	1 Dok	
						TRI 4		
			Peninkatan Iklim Investasi dan Realisasi Prod Investasi	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring dan evaluasi	TRI 1		
						TRI 2	3 Kec.	
						TRI 3		
						TRI 4	2 Kec.	
Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	Jumlah kesepakatan pelaku investasi	TRI 1 2 Kesepakatan		Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah kesepakatan Jumlah perizinan dan non perizinan penanaman modal	TRI 1	1 bh	
		TRI 2 1 Kesepakatan				TRI 2	3 bh	
		TRI 3 2 Kesepakatan				TRI 3		
		TRI 4 1 Kesepakatan				TRI 4	5 bh	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat terhadap perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	TRI 1	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan	Pelaksanaan Indek Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya survey IKM	TRI 1	-	
		TRI 2 100%				TRI 2		
		TRI 3				TRI 3		
		TRI 4				TRI 4		
Meningkatnya efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentasi penyelesaian Pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	TRI 1 23 aduan	Program Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah survey	TRI 1	100%	
		TRI 2 23 aduan				TRI 2		
		TRI 3 23 aduan				TRI 3		
		TRI 4 24 aduan				TRI 4		
	Persentasi ketepatan waktu penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan	TRI 1 23 dokumen		Pengembangan sistem pelayanan dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Aplikasi (tanda tangan elektronik)	TRI 1	100%	
		TRI 2 23 dokumen				TRI 2		
		TRI 3 23 dokumen				TRI 3		
		TRI 4 24 dokumen				TRI 4		
				Penyusunan/revisi standar operasional prosedur	Jumlah Dokmen	TRI 1	-	
						TRI 2		
						TRI 3	100%	

						TRI 4	25%	
				Penyediaan Jasa	Terbayarnya jasa ku -	TRI 1	25%	
				Komunikasi sumber	munikasi, sumberdaya	TRI 2	25%	
			-	daya air dan listrik	air dan listrik	TRI 3	25%	
						TRI 4	25%	
				Penyediaan jasa	Terlaksananya jasa	TRI 1	25%	
				Pemeliharaan &	pemeliharaan :	TRI 2	25%	
			-	Perijinan kendaran	Roda 4 dan roda 2	TRI 3	25%	
				dinas		TRI 4	25%	
				Penyediaan jasa	Terbelinya materai	TRI 1	25%	
				administrasi	dan jasa transfer	TRI 2	25%	
			-	keuangan		TRI 3	25%	
						TRI 4	25%	
				Penyediaan jasa	Terbelinya peralatan	TRI 1	25%	
				kebersihan kantor	kantor	TRI 2	25%	
						TRI 3	25%	
						TRI 4	25%	
				Penyediaan jasa	Terlaksananya jasa per	TRI 1	25%	
				perbaikan peralatan	baikan peralatan	TRI 2	25%	
			-	kantor	kantor	TRI 3	25%	
						TRI 4	25%	
				Penyediaan jasa alat	Terlaksananya pembe	TRI 1	25%	
				tulis kantor	lian alat tulis kantor :	TRI 2	25%	
			-			TRI 3	25%	
						TRI 4	25%	
				Penyediaan barang	Terlaksananya penye -	TRI 1	25%	
				cetakan dan	diaan barang cetakan :	TRI 2	25%	
			-	penggandaan		TRI 3	25%	
						TRI 4	25%	
				Penyediaan	Terlaksananya pembe -	TRI 1	25%	
				komponen instalasi	lian komponen instala	TRI 2	25%	
			-	listrik/penerangan	si listrik/penerangan	TRI 3	25%	
				bangunan kantor	kantor :	TRI 4	25%	
				Penyediaan peralatan	Terbelinya peralatan	TRI 1	25%	
				dan perlengkapan	dan perlengkapan	TRI 2	25%	
			-	kantor	kantor	TRI 3	25%	
						TRI 4	25%	
				Penyediaan bahan	terbayar dan terbeli	TRI 1	25%	
				bacaan dan peraturan	nya surat kabar dan	TRI 2	25%	
			-	perundang-undangan	majalah	TRI 3	25%	

						TRI 4	25%	
				Penyediaan makanan dan minuman	Terbayarnya konsumsi rapan dan makanan minuman tamu	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	25% 25% 25% 25%	
				Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terbayarnya biaya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsul - tasi keluar daerah	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	25% 25% 25% 25%	
				Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Terbayarnya biaya ke - perluan rapat-rapat ko ordinasi dan konsultasi dalam daerah	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	25% 25% 25% 25%	
			Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kentor	Terpeliharanya gedung kantor	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	100%	
				Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	100%	
Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan anggaran DPMPTSP	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	25% 25% 25% 25%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar realisasi Kinerja SKPD	Tersusunya lapoan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	9 9
				Penyusunan LKPJ dan LPPD serta Lakip	Tesusunya LKPJ, LPPD dan LAKIP SKPD	TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4	3 Dok (100%)	
Jumlah								

Pelaihari, Januari 2020
Kepala Dinas PM & PTSP



Drs. Joko Wuryanto, M.Si
NIP. 1965011619921008

TABEL KESELARASAN DPMPTSP

NO	LAPKIN			RENSTRA		PK 19		
	SASARAN IKU	INDIKATOR IKU	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN IKU	INDIKATOR IKU	TARGET
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	(5%) (845.192) Milyard	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Tingkat Investasi Daerah	(5%) (845.192) Milyard
2.	Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	Persentasi Kenaikan pelaku investasi	6 kese pakatan 200 izin baru	Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	Persentasi Kenaikan pelaku investasi	Meningkatnya Jumlah Pelaku Investasi	Persentasi Kenaikan pelaku investasi	6 kese pakatan 200 izin baru
		Jumlah Promosi dan kerja sama investasi	1Dok		Jumlah Promosi dan kerja sama investasi		Jumlah Promosi dan kerja sama investasi	1Dok
		Jumlah monitoring, evalauasi dan pelaporan investasi	5 Kec		Jumlah monitoring, evalauasi dan pelaporan investasi		Jumlah monitoring, evalauasi dan pelaporan investasi	5 Kec
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80
4.	Meningkatnya efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentasi penyelesaian Pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	132 Pemohon Turun 5%	Meningkatnya efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentasi penyelesaian Pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentasi penyelesaian Pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan	132 Pemohon Turun 5%
		Persentasi Pelayanan Permohonan Perizinan dan Permohonan Perizinan dan non perizinan	2.935 Pemohon Naik 5%		Persentasi Pelayanan Permohonan Perizinan dan Permohonan Perizinan dan non perizinan		Persentasi Pelayanan Permohonan Perizinan dan Permohonan Perizinan dan non perizinan	2.935 Pemohon Naik 5%
		Persentasi Peningkatan sumberdaya aparatur	100% 25 Orang		Persentasi Peningkatan sumberdaya aparatur		Persentasi Peningkatan sumberdaya aparatur	100% 25 Orang
		Persentasi ketersediaan data perizinan dan non perizinan	100% 1 Dok		Persentasi ketersediaan data perizinan dan non perizinan		Persentasi ketersediaan data perizinan dan non perizinan	100% 1 Dok
5.	Meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha	Persentasi permohonan izin yang divalidasi Perizinan Jasa Usaha	2.501 Izin Naik 5 %	Meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha	Persentasi permohonan izin yang divalidasi Perizinan Jasa Usaha	Meningkatnya penerbitan perizinan dan non perizinan jasa usaha	Persentasi permohonan izin yang divalidasi Perizinan Jasa Usaha	2.501 Izin Naik 5 %
6.	meningkatkan penerbitan perizinan dan non perizinan perizinan tertentu	Persentasi permohonan izin yang divalidasi Perizinan tertentu	434 Izin Naik 5%	meningkatkan penerbitan perizinan dan non perizinan perizinan tertentu	Persentasi permohonan izin yang divalidasi Perizinan tertentu	meningkatkan penerbitan perizinan dan non perizinan perizinan tertentu	Persentasi permohonan izin yang divalidasi Perizinan tertentu	434 Izin Naik 5%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Kenaikan nilai SAKIP DPMPTSP	B	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Kenaikan nilai SAKIP DPMPTSP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Kenaikan nilai SAKIP DPMPTSP	B
8	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	Persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan	100% 4Dok	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	Persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pelaporan	Persentase kegiatan perencanaan dan pelaporan	100% 4 Dok
9	Meningkatkan kelancaran operasional administrasi	Persenasi terkelolanya administrasi perkantoran,	100 % 2 Dok	Meningkatkan kelancaran operasional administrasi	Persenasi terkelolanya administrasi perkantoran,	Meningkatkan kelancaran operasional administrasi	Persenasi terkelolanya administrasi perkantoran,	100 % 2 Dok

	umum dan kepegawaian	kegiatan Umum dan Kepegawaian		umum dan kepegawaian	kegiatan Umum dan Kepegawaian	umum dan kepegawaian	kegiatan Umum dan Kepegawaian	
10	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan anggaran DPMPTSP	80 % 37 Dok	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan anggaran DPMPTSP	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Persentase penyerapan anggaran DPMPTSP	80 % 37 Dok

RENSTRA TRNASM.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN

--	--	--	--	--

Realisasi Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	HASIL RRVIU
----	-------------------	-------------------	--------	-----------	-----------	-------------



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari Telp. (0512) 22323

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 37/DPMPTSP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi *Good Governance* dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan Sasaran instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;
- b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah
- c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dibentuk Tim;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Berita Negara Republik Indonesia ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- b. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- c. Pengumpulan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- d. menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- e. mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kabupaten Tanah Laut;
- f. mendiskusikan dengan Bidang terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kabupaten Tanah Laut; dan
- g. mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pemantapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. Joko Wuryanto, M.Si
NIP. 1965011619921008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP
 NOMOR : 188.45/ -TU/2020
 TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
 DAN PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua
2.	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
4.	Kepala Bidang Perizinan Tertentu	Anggota
5.	Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha	Anggota
6.	Kepala Bidang Data Informasi dan Pengaduan	Anggota
7.	Kasi Data dan Informasi	Anggota

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Tanah Laut,



Drs. Joko Wuryanto, M.Si
 NIP. 1965011619921008